

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG DOSEN ANTAR FAKULTAS PENGAJAR DAN PENGIJAH MATA KULIAH MDU DAN MDK PADA PROGRAM S-1 BERSUBSIDI DAN SWADANA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Pertama : Nama-nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas pengajar dan pengiaji mata kuliah MDU dan MDK pada Program S-1 Bersubsidi dan Swadana FIK UNY Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun Anggaran 2012**. Dengan mendapat uang insentif mengajar sebesar Rp. 25.000,- per SKS / kelas / 16 tatap muka.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II, III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag Tata Usaha FIK Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kasubag Keuangan & Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2012



[Signature]
Drs. Rumpus Agus Sudarto, M.S
NIP. 1960082419860110014